

IMPLEMENTASI AKAD HIWALAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Hany Mardotillah

hanymardotillah16@gmail.com
Universitas Islam Negri Mataram

Eva Fatimah

evafatimah@gmail.com
Universitas Darussalam Gontor

Erika Rishan Adilah

erikarisa@gmail.com
Universitas Darussalam Gontor

Fina Nurfani

finanur@gmail.com
Universitas Darussalam Gontor

Abstrak

Dalam kehidupan di dunia pastinya tidak lepas dari bermuamalah. Tidak dipungkiri hidup kita tidak lepas dari kredit dan hutang. Hutang dalam Hukum Ekonomi Islam disebut dengan Hiwalah. Hiwalah sendiri merupakan akad tolong menolong atau *tabarru'*, Hiwalah biasanya di gunakan pada Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya di Perbankan Syari'ah dikarenakan didalamnya terdapat kandungan yang memberikan manfaat antara nsabah dan bank. Kegiatan hiwalah ini yakni menanggung utang dari pihak pertama kepada pihak kedua sementara bank sebagai pihak ketiga. Dasar hukum penerapan hiwalah merupakan bagian dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas. Hiwalah tidak digunakan untuk memecahkan masalah *account* dibayarkan tetapi lebih dari itu juga berperan sebagai transfer dana dari satu orang kepada orang yang lain atau dari suatu kelompok kepada kelompok lain, dalam hal ini sebagaimana sistem di lembaga Keuangan Syari'ah khususnya perbankan juga telah memperaktekan akad hiwalah. Akad hiwalah atau *tabarru'* dilaksanakan untuk memberikan bantuan ketika mengalami kesusahan dalam berekonomi. Sebab itu *tabarru'* sangat dianjurkan dalam syari'at Islam. Mekanisme hiwalah dalam Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya Perbankan Syari'ah didasari dengan prinsip tolong menolong dan solidaritas yang membantu meringankan beban orang

dalam kesulitan melunasi hutangnya. Namun dalam Bank adanya jasa yang disepakati sebagai resiko dari utang piutang yakni antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syari'ah. Transaksi dalam bentuk perpindahan ini tidak mengandung unsur riba dalam bentuk apapun. Hiwalah sendiri dapat menjadi solusi yang tepat dalam permasalahan utang piutang. Kegiatan perkreditan meliputi semua aspek ekonomi baik dibidang produksi, konsumsi, perdagangan, investasi maupun bidang jasa. Jadi dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau jasa. Dalam praktek Lembaga keuangan syari'ah fasilitas hiwalah umumnya untuk membantu *supplier* dalam mendapatkan modal tunai sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan usahanya.

Kata Kunci: *Hiwalah, Lembaga Keuangan Syari'ah*

Pendahuluan

Kehidupan manusia didunia tidak lepas dalam berinteraksi dengan manusia lainnya guna mempermudah kehidupan bermuamalah sebagaimana tujuan utama syariah. Islam sebagai pandangan hidup yang selaras dan terpadu, dirancang agar dapat menghantarkan pada falah manusia melalui terciptanya keharmonisan diantara hajat manusia yaitu terkait moral, materil maupun pelaksanaan keadilan dimasyarakat sebagai kegiatan tolong menolong. Pembangunan ekonomi berdasarkan ajaran islam yang bersumber dari kajian mengenai ekonomi al-qur'an, hadist, maupun sejarah islam.

Dalam hal ini islam telah mengatur pola hidup manusia dengan lengkap setiap kegiatan muamalah, muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah yang mengatur manusia kaitannya dalam unsur duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Diantara muamalah islam yang telah diajarkan dan sudah tidak asing lagi dilingkungan sekitar kita adalah hiwalah. Al-hiwalah merupakan sistem yang unik, yang sesuai untuk diadaptasikan kepada manusia. Hal ini karena al-hiwalah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Al-hiwalah sering berlaku dalam permasalahan hutang piutang. Maka salah satu cara untuk menyelesaikannya masalah utang-piutang adalah dengan cara al-hiwalah.²

Sejalan dengan pertumbuhan hukum islam menunjukkan bahwa adat sosio-kultural masyarakat terhadap pembentukan hukum islam sangatlah kuat. Dalam hal ini terlihat pada hasil ijtihad para imam madzhab. Pengaruh data dalam kehidupan hukum adalah sesuatu hal yang biasa dan tidak perlu dirisaukan Karena hukum yang bersumber dari adat pada dasarnya mengandung proses dinamis

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1

²Devi Cintya Dewi, *Implementasi Al-Hiwalah Diperbankan Syariah Dan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer*, (Makalah, IAIN Metro, 2017), hlm 45

penolakan bagi yang buruk dan penerimaan bagi yang baik yang sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat. Persoalan menjadi serius manakala pertumbuhan di suatu kebiasaan masyarakat. Sehingga secara absolut bertentangan dengan hukum. Hukum islam telah mengakomodasi adat kebiasaan suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash al-qur'an maupun sunnah nabi.³

Pembahasan dan Hasil

Definisi Hiwalah

Ada yang menyebutkan hawalah dengan hiwalah. Arti harfiah dari hawalah adalah pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu diatas pundak.⁴

Dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al Madzhabibi al-Arba'ah* yang ditulis oleh Abd al-Rahman al-Jaziri telah dijelaskan bentuk al-Hawalah secara antropologis maupun normative. Secara antropologis, al-Hawalah dapat ditemukan dalam bahasa sehari-hari yang dikembangkan dalam bahasa Arab. Al-Hawalah الحوالة adalah bentuk mashdar dari احوالة yang secara etimologi bermakna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun pengertian secara bahasa adalah memindahkan barang seperti memindahkan botol dari satu tempat atau tempat yang lain atau memindahkan hutang dari satu perjanjian hutang kepada perjanjian hutang yang lain. Sedangkan pengertian secara normatif al-Hawalah adalah memindahkan hutang dari perjanjian hutang yang satu dengan perjanjian hutang yang lain dengan jumlah hutang yang sama⁵

Menurut bahasa, kata "*Al-Hiwalah*" huruf ha' dibaca kasrah atau kadangkadang dibaca fathah, berasal dari kata "*At-Tabawwul*" yang berarti "*Al-Intiqal*" (Pemindahan/Pengalihan). Orang arab biasa mengatakan "*Hala 'amil 'abdi*" yaitu terlepas dari tanggungjawab. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Hiwalah menurut bahasa adalah "Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya⁶. Sedangkan secara istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

³Said Agil Husein Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 41

⁴Ensiklopedi hukum islam, 1997, hlm. 559-563

⁵Suprihatin, "*Al-Hawalah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern*," *Maslahah*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2011), hlm. 2.

⁶Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*, Beirut, Dar Al-Fikr, t.t., hlm. 210

Menurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan hiwalah adalah “Memindahkan beban utang dari tanggungjawab *mubil* (orang yang berhutang) kepada tanggungjawab *mubal ‘alaih* (orang lain punya tanggungjawab membayar hutang pula”.⁷

Menurut iman Maliki, Syafi’i, dan Hambali Al-Hiwalah adalah “pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain”.⁸

Menurut Zainul Arifin hiwalah adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian di dalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak yang berhutang (*mubil*), pihak yang memberi hutang (*mubal*) dan pihak yang menerima pemindahan (Muh al-*alaih*).⁹ Dalam konsep hukum perdata hiwalah adalah serupa dengan pengambil alihan hutang, lembaga pelepasan hutang atau penjualan utang atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor. Dalam hukum perdata dikenal lembaga yang disebut subrogasi dan novasi yaitu lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya pergantian debitor atau kreditor.

Dalam pengertian yang lebih umum, hiwalah dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak, di mana tanggung jawab pembayaran piutang pihak pertama kepada pihak kedua ditanggung oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan¹⁰ Pendapat lain mengatakan bahwa Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada factoring (anjak piutang), post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.¹¹

Dasar Hukum Hiwalah

Hiwalah ini disyariatkan oleh agama islam dan diperbolehkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena terdapat unsur maslahat bagi diri pribadi maupun orang lain dan adanya kemudahan dalam bermuamalah. Dalam hiwalah

⁷Ad-Dur Al-Mukhtasar, *Syarbu Tanwir Al-Absar*, V:340; dinukil dari Mauqif Asy-Syari’ah min Al-Masharif Al-Islamiyah Al-Mu’ashshirah, karya Dr. Abdullah Abdurrahim Al-Abadi, hlm.339. 6 Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi’iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 47

⁸ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi’iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 47

⁹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 253

¹⁰ZA, T. Abrar, “Hiwalah dan Aplikasinya dalam Produk Bai’ Al-Istisna’ di Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2 (Januari 2017), hlm. 2.

¹¹ Nofinawati “Akad dan Produk Perbankan Syariah,” *Fitrah*, Vol. 08, No. 02 (Desember 2014), hlm. 233.

juga terdapat bukti peduli kepada sesama, mempermudah muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka. Dasar hukum hiwalah terdapat dalam AL-Qur'an, Hadist, ijma' a serta KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Islam), yaitu:

Al-Qur'an

Qur'an Surat al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"

Maksud dari ayat tersebut yaitu apabila orang yang kamu utangi itu mengalami kesulitan ekonomi, tidak punya uang untuk melunasinya maka tundalah tagihanya sampai kondisi keuangannya membaik dan mampu melunasi utangnya. Bila kalian bersedekah kepadanya dengan tidak menagih utangnya atau membebaskan sebagian utangnya, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui keutamaan tindakan kalian itu disisi Allah ta'ala

Tujuan dari trasaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Q.S al-Maidah:1)

Hadist

Imam bukhari dan muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

عن أبي هريرة لرضى الله عنه النبي صلى الله عليه والسلام قال مطل الغنى ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع البخارى

"menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikuti (dibawalahkan) kepada orang yang mampu atau kaya, terimalah hawalah itu"

Pada hadist tersebut rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang menghawalahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menagih kepada orang yang dihiwalahkan (*muh'al alaihb*) dengan demikian haknya dapat terpenuhi.¹²

Ijma'

Ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Islam)

Selain dasar hukum dari AL-Qu'an, Al-Sunnah dan ijma' juga terdapat legitimasi dalam KHES Pasal 318-328.

Rukun Dan Syarat Hiwalah

Rukun

Menurut mazhab Hanafi rukun dalam hiwalah boleh hanya ijab dan qabul, yakni ijab ialah pernyataan melaksanakan dalam kegiatan hiwalah dari pihak kesatu, dan qabul dari pihak kedua dua maupun pihak ke tiga sebagai pernyataan menerima kegiatan hiwalah.

Menurut tiga mazhab lainnya seperti Maliki, Syafi'i dan Hambali mendefinisikan rukun hiwalah menjadi enam kategori yakni:

Pihak kesatu, *muh'il* ialah individu yang memiliki utang dan sekaligus pihak yang berpiutang,

Kedua, *muh'al* atau *muhtal* ialah yang memberikan utang kepada seseorang yang memiliki utang

Ketiga *muh'al 'alaih* ialah seseorang yang memiliki utang kepada pihak kedua dan wajib membayar hutang kepada yang memebrikan utang atau pihak ketiga

Memiliki utang dari pihak kesatu kepada pihak kedua, *muh'al bih* ialah utang pihak kesatu atau *muh'il* kepada pihak kedua atau *muhtal*.

Adanya utang dari *muh'al alaih* terhadap *muh'al*, dan utang *muh'al 'alaih* kepada *muh'il*.

Ada pernyataan hiwalah atau *sighoh*. Pernyatannya jika di umpamkan Ana (*muh'il*) berhutang dengan Bani (*muh'al*) dan Ana berpiutang dengan Ceni (*muh'al*)

¹²Ibnu hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), hlm. 394.

alaih), jadi Ana seseorang yang berhutang dan berpiutang, Bani hanya berpiutang dan Ceni hanya berhutang. Selanjutnya Ana memiliki persetujuan kepada Bani menyuruh Ceni menanggung utangnya terhadap Bani, kemudian terjadi perjanjian hiwalah, terbebaslah Ana dari utangnya pada Bani, sehingga Ceni tidak berhutang kepada Ana, karena utangnya pada Ana, sudah mengalihkan pada Bani dengan begitu Ceni wajib bayar utangnya tersebut pada Bani tidak lagi pada Ana¹³

Syarat-syarat Hiwalah

Syarat *Muhil* (Pengalihan utang)

Memiliki dua syarat yakni:

- Memiliki kemampuan dalam melaksanakan perjanjian akad. Hal ini bisa di dapatkan bila ia memiliki akal sehat dan mampu. Hiwalah tidak sah jika di buat oleh seseorang yang kewarasannya terganggu dan anak-anak sebab tak mampu atau belum bisa dipandang sebagai seseorang yang memiliki kemampuan hukum.
- Adanya rasa rela bagi seorang Muhil. Hal ini di karenakan hiwalah memiliki arti pelupusan hak miki sehingga tidak sah bila ia terpaksa. Ibn Kamal berkata dalam al-Idah bahwasanya syarat kerelaan dalam pengalihan utang dibutuhkan waktu berlakunya suatu tuntutan.

Syarat *Muhil* (Pemiutang Asal)

Ada tiga syarat yakni:

- Harus mempunyai kemampuan dalam melakukan akad. Hal ini setara dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh Muhil
- Kerelaan dari Muhil karena tidak sah jika hal itu dipaksakan
- Penerimaan penawaran harusnya berlaku untuk majlis aqad. Ini ialah persyaratan berkontrak dalam perjanjian.¹⁴

Syarat Muhal Alaih (Penerima Pindah Hutang)

Muhil dan Muhal harus berakal serta baligh

Kerelaan disini berarti tidak memiliki unsur-unsur paksaan dalam menerima pengalihan utang, perjanjiannya tak sah, namun hal ini menurut ulama

¹³Toyiyibi, Abdul Majid, *Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri Kep Omben Tabun Buku 2018*. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, no. 3 vol. 2, 2019, hlm. 38–50

¹⁴Rahmi, *Aplikasi Akad-akad pada perbankan syariah*. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, No.15 Vol 1 2018, hlm. 89–102.

Maliki tidak mensyaratkan kerelaan dalam penerima hiwalah. Dalam penerimaan mestinya dibuat di dalam sebuah majlis akad. Abu Hanifah dan Muhammad, menyatakan syarat ketiga dibawah ini yakni syarat perjanjian. Sehingga syarat yang berhubungan dengan Muhal Alaih. Kesatu, sama dengan syarat pertama bagi Muhil dan Muhal yaitu berakal dan balig. Kedua, adanya sebuah kerelaan dari hatinya sebab tidak boleh ada pemaksaan. Ketiga, ia harus menerima perjanjian hawalah di dalam sebuah majlis ataupun di luar majlis.¹⁵

Ketentuan *Mubal Bib* (Hutang).

Para ulama berpendapat bahwa ada dua ketentuan dalam pelaksanaan pengalihan utang, yakni:

Dalam utang hendaknya berlangsung kepada piutang dan pengalihan utang. Seandainya bila bukan utang dalam peran akadnya menjadi perwakilan, kemudian aplikasinya hiwalah dalam wujud barang tidak sah, sebab dia tidak termasuk dalam tanggungan

Hutang tersebut hendaklah berupa utang umum. Hutang yang tidak general tidak legal dipindahkan, seperti bayaran ganjaran yang mesti dibayar oleh seseorang yang dibenarkan menanggungnya melalui pembayaran, sebab hal tersebut utangnya tidak lazim. Sederhananya, setiap utang yang tidak sah tidak bisa di buat tujuan jaminan, dan dipindahkan.¹⁶

Jenis-Jenis Hiwalah

Menurut Madzhab Hnafi membagi hiwalah dalam beberapa bagian. Ditinjau dari segi objek akad, maka hiwalah dapat dibagi menjadi dua, apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menurut utang, maka pemindahan itu disebut *hivalah al-haqq* (pemindahan haq). Sedangkan jika yang dipindahkan itu berkewajiban untuk membayar utang, maka perpindahan itu disebut *hivalah ad-dain* (pemindahan utang). Ditinjau dari sisi lain dibagi menjadi dua yaitu:

Hiwalah Muqayyadah

Yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. *Hhivalah Muqayyadah* terjadi bilamana ada *bil Mubal* mengalihkan

¹⁵Hermansyah, *Implementasi Akad Hawalah Pada Bank Syariah Diburungkan Dengan Pasal 26 Undang-Undang No.21 Tahun 2008*. Vol. 1,(Scientica, 2013) hlm. 3

¹⁶Nugraheni, Destri Budi, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*. 2, (, 2017) hlm.124–136.

hak penangihan *Mubal* terhadap *Mubal 'Alaih* sebab terakhir ada utang terhadap *Mubal*, hal ini disebut *Hiwalah Muqayyadah*. Hiwalah ini yang dibolehkan (*jaiẓ*) yang berdasarkan kesepakatan ulama. Contoh jika A berpiutang kepada B sebesar lima ribu rupiah. Sedangkan B berpiutang kepada C juga sebesar lima ribu rupiah. B kemudian mengalihkan atau memindahkan haknya untuk menuntut piutangnya yang terdapat pada C kepada A sebagai ganti pembayaran utang B kepada A. Dengan demikian, *Hiwalah Muqayyadah* pada satu sisi merupakan

Hiwalah Muthlaqah

Terjadi jika seseorang yang berhutang (pihak kesatu) terhadap seseorang (pihak kedua) dalam mengalihkan hak penagihan terhadap pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga tersebut memiliki utang terhadap orang kesatu. Jika A berhutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak punya hubungan hutang piutang kepada B, maka hiwalah ini disebut *muthlaqah*. Ini hanya dalam madzhab Hanafi dan Syi'ah sedangkan jumhur ulama mengklasifikasikan jenis hiwalah ini sebagai kafalah.¹⁷ Ditinjau dari segi obyeknya, hiwalah dibagi menjadi dua, yaitu :

Hiwalah Haq

Hiwalah ini adalah pemindahan dari satu piutang dengan piutang yang lain dalam bentuk uang bukan barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai *mubil* adalah pemberi hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain, sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti yang berganti adalah piutang. Ini terjadi jika piutang A mempunyai hutang kepada B.

Hiwalah Dayn

Hiwalah ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Berbeda dengan hiwalah *haq*, pada hakikatnya *hiwalah dayn* sama pengertiannya dengan hiwalah yang telah diterangkan.¹⁸

Berakhirnya Akad Hiwalah

Akad hiwalah akan berakhir oleh hal-hal berikut ini :

Karena di batalkan atau *fasakh*. Ini terjadi jika akad hiwalah belum di laksanakan sampai tahapan akhir lalu *difasakh*. Dalam keadaan ini hak penagihan

¹⁷Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, hlm.30

¹⁸Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Perbankan ...* hlm.30

dari *mubal* akan kembali lagi ke *mubil*.

Hilangnya hak *mubal* 'alaib Allah karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad hiwalah sementara *mubal* tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi.

Jika *mubal* 'alaib telah melaksanakan kewajibannya kepada *mubal*. Ini berarti akad hiwalah benar-benar terpenuhi oleh semua pihak.

Meninggalnya *mubal* sementara *mubal* 'alaib mewarisi harta hiwalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika dilakukan dengan akad *muqayadab*, maka berakhir sudah akad hiwalah itu menurut madzhab Hanafi.

Jika *mubal* menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah kepada *mubal* 'alaib dan ia menerima hibah tersebut.

Jika *mubal* menghapuskan kewajiban membayar hutang kepada *mubal* 'alaib.¹⁹

Aplikasi Akad Hiwalah dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

Dalam praktek lembaga keuangan syari'ah seperti perbankan syari'ah fasilitas hiwalah umumnya untuk membantu *suplier* dalam mendapatkan modal tunai sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Dalam ini bank mendapat upah ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi dan mengatasi keugian yang akan terjadi pihak bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan adanya kebenaran transaksi antara yang berhutang dan yang memindahkan hutang, karena *suplier* akan di likuiditas, maka ia meminta pihak bank untuk mengalihkan piutang dan bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Kontrak hiwalah dalam perbankan syari'ah biasanya diterapkan dalam hal-hal seperti dibawah ini :

Factoring (Anjak piutang), dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan itu kepada Bank, Bank lalu membayar piutang tersebut dan Bank menagihnya dari pihak ketiga.

Post Dated Cheek, dimana Bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayar dulu piutang tersebut.

Bill Discounting, secara prinsip serupa dengan hiwalah hanya saja dalam *bill counting* nasabah hanya membayar *fee*, sedangkan 15 pembahasan *fee* tidak disepakati dalam kontrak hiwalah.²⁰

¹⁹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Perbankan ...* hlm.154

²⁰Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Perbankan ...* hlm.30

Akad Hiwalah Yang Terlarang

Semua akad-akad dalam Islam memiliki ketentuan- ketentuan khusus dan Apabila melebihi dari ketentuan- ketentuan tersebut maka telah melanggar dari aturan hukum Islam. Begitu juga dengan akad hiwalah yang melanggar aturan hukum Islam adalah :

Menjual Utang tak tertagih

Kejadian ini seiring terjadi dan sering dilakukan oleh seseorang atau lembaga keuangan dengan cara menjual utang yang sulit tertagih contohnya jual beli utang dilakukan dengannilai yang lebih rendah dari jumlah nilai utang yang tak tertagih.

Contohnya si A mempunyai piutang kepada si B sebesar 5 juta rupiah. Krena piutang si A yang ada pada si B sulit tertagih maka si A menjual piutang nya kepada si C sebesar 4 juta rupiah. Dengan demikian si C mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah meskipun piutang belum pasti tertagih. Kejadian seperti ini jelas dihukumi riba karena dalam akad jual-beli harus ada barang atau jasa yang diperjualbelikan, sedangkan yang terjadi dalam hal ini yang diperjualbelikan adalah piutang. Padahal di dalam aturan agama piutang tidak boleh dijadikan obyek yang dapat menghasilkan manfaat.

Rasulullah SAW Bersabda :

“Dilarang (tidak boleh) melakukan transaksi salaf bersamaan dengan transaksi jual-beli “(H.R Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah)

Yang dimaksud dengan salaf adalah “piutang”. diriwayatkan oleh sab=habat Ubay bin Ka’ab, Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas bahwa mereka melarang setiap piutang yang mendatangkan manfaat karena piutang adalah suatu akad yang bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Maka dari itu jika pemberi piutang mempersyaratkan suatu manfaat, berarti akad piutang tersebut telah keluar dari tujuan utamanya.²¹

Menjual Giro (Cek Mundur)

Praktik ini juga sering dilakukan oleh seseorang ketika mereka dalam keadaan membutuhkan uang yang bisa diperoleh dengan cepat sebelum tanggal pencairan giro. Diantara mereka menjual giro dengan harga dibawah nilai yang

²¹Asy-Syairazi Asy-Syafi’i, Al-Muhadzab, Mathba’ah Mustafa Al-Babiy Al-Halaby, Mesir, cet 1, 1356 H, hlm.304.

sudah tertera dalam giro tersebut, kejadian tersebut sama halnya dengan riba karena sama persis dengan jual beli piutang atau dimanfaatkannya obyek piutang dalam sebuah penghasilan.

Contoh, Si A memiliki giro senilai 3 juta, dan itu bisa dicairkan pada tanggal 12 februari 2020. Kemudian, sepuluh hari sebelum pencairan yaitu tanggal 12 februari 2020, giro tersebut dijual kepada si B senilai 2 juta. Dengan demikian si B mempunyai keuntungan sebesar 1 juta yang bisa dicairkan pada tanggal 12 Februari 2020.

Dalam akad seperti ini gironya adalah tumpang tindih. Dalam hal ini gironya sudah mengandung riba karena *gharar*. apakah masih bisa dicairkan atau tidak. Bisa jadi ketika pencairan ternyata giro itu kosong.

Konsekuensi Akad Hiwalah

Akad Hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi *mubal* untuk menuntut pembayaran utang kepada *mubal 'alaih*.

Madhab Hanafi, beliau membenarkan terjadinya akad hiwalah *muthlaqah*, Menurut beliau “ Jika akad hiwalah *muthlaqah* terjadi akibat si *mubal*, maka hak dan kewajiban antara *mubal* dan *mubal 'alib* yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang-piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang-piutang antara pihak pertama, kedua dan ketiga tidak sama.

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa kewajiban *mubal* untuk membayar hutang kepada *mubal*, dengan sendirinya menjadi terlepas. Adapun menurut sebagian Ulama Madzhab Hanafi, kewajiban tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada *mubal*.²²

Penutup

Berdasarkan pengertian hiwalah yaitu pemindahan hutang dari satu orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Seperti apa yang telah kita pelajari di atas terdapat dua macam hiwalah yaitu *muqayadah* dan *muthlaqah*. Hiwalah *muqayadah* sendiri pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Berdasarkan kesepakatan para ulama hukum hiwalah ini diperbolehkan, karena banyak mendatangkan manfaatnya daripada *mudharatya*. Hiwalah *muthlaqah* sendiri terjadi jika orang yang berhutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang

²²Asy-Syairazi Asy-Syafi'i, Al-Muhadzab, Mathba'ah Mustafa Al-Babiy ...hlm, 130

pertama. Tetapi Jumhurul Ulama mengklasifikasikan jenis hiwalah ini sebagai kafalah.

Dalam praktek di lembaga keuangan syari'ah fasilitas hiwalah umumnya untuk membantu *suplier* dalam mendapatkan modal tunai sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Dalam hal ini lembaga keuangan syari'ah mendapat upah ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi dan mengatasi kerugian yang akan terjadi pihak lembaga (bank) perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan adanya kebenaran transaksi antara yang berhutang dan yang memindahkan hutang. Karena kebutuhan *suplier* akan di *likuiditas*, maka ia meminta pihak lembaga keuangan syari'ah (Bank) untuk mengakhikan piutang dan lembaga tersebut akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhab Al-Arba'ah*, Beirut, Dar Al-Fikr.
- Ad-Dur Al-Mukhtasar, 1986, *Syarbu Tamwir Al-Absbar*, V:340; dinukil dari Mauqif Asy-Syari'ah min Al- Masharif Al-Islamiyah Al-Mu'ashshirah, karya Dr. Abdullah Abdurrahim Al-Abadi, h.339. Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah)
- Asy-Syairazi Asy-Syafi'i, 1356 H, *Al-Muhadzab, Mathba'ah Mustafa Al-Babiy Al Halaby*, Mesir, cet 1.
- Devi Cintya Dewi, 2017, *Implementasi Al-Hiwalah Diperbankan Syarah Dan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer*, (Makalah, IAIN Metro)
- Ensiklopedi hukum islam, 1997
- Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Hermansyah, 2013, *Implementasi Akad Hawalah Pada Bank Syariah Dibunungkan Dengan Pasal 26 Undang-Undang No.21 Tahun 2008.*(Vol. 1, Scientica)
- Ibnu hajar al-Asqalani, 2011, *Terjemah Buluqul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu)
- Idris Ahmad, 1986, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah)
- Nofinawati, 2014, "Akad dan Produk Perbankan Syariah," *Fitrah*, Vol. 08, No. 02

- Nugraheni, Destri Budi, 2017, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*. Vol. 2
- Rahmi, 2018, *Aplikasi Akad-akad pada perbankan syariah*. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, No.15 Vol 1
- Said Agil Husein Al-Munawar, 2004, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani)
- Sunarto Zulkifli, Panduan Praktik Perbankan Syari'ah, (Jakarta: Zikrul Hakim)**
- Suprihatin, 2011, "Al-Hawalab dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern," *Maslahah*, Vol. 2, No. 1
- Toyyibi, Abdul Majid, 2019, *Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018*. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, no. 3 vol. 2
- ZA, T. Abrar, 2007, "Hiwalah dan Aplikasinya dalam Produk Bai' Al-Istishna' di Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2